

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

NOMOR 3 TAHUN 1992

**TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengelolaan tempat parkir yang menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1986) tentang Tempat Parkir dan Pemungutan Retribusi Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan sekarang ini.
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1995 tersebut dan selanjutnya meningkatkan kembali ketentuan yang mengatur untuk itu dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Badan Pembina Perpajakan adalah Badan yang membina Perpajakan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Jalan adalah jalan bentuk apapun yang dipergunakan untuk jalan lalu lintas umum;
- f. Badan Pengelola Perpajakan adalah Unit Pelaksana Daerah yang diberi wewenang untuk mengelola Perpajakan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- g. Kendaraan adalah segala jenis alat angkutan yang digerakkan oleh tenaga mekanis atau bukan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang baik umum maupun tidak;
- h. Parkir adalah kegiatan menempatkan dan atau memberhentikan kendaraan selama waktu tertentu di suatu tempat tertentu dan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964.
- i. Tempat Parkir adalah tempat meliputi Badan Jalan Pelataran Lingkungan atau Gedung yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Kepala Daerah sebagai Wilayah (fasilitas umum) untuk parkir;
- j. Tempat Parkir Umum adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Tempat Parkir Khusus adalah Tempat parkir yang disediakan oleh Swasta, Badan Hukum atau instansi bukan Pemerintah Daerah;
- l. Tempat Parkir Insidental adalah Tempat Parkir yang tidak tetap atau tidak permanen digunakan untuk suatu kegiatan dan atau keramaian baik menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
- m. Tempat Parkir jam-jaman adalah Tempat Parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perhitungan retribusi menggunakan meter parkir;
- n. Meter Parkir adalah suatu mesin pencatat waktu Parkir kendaraan yang dipasang pada tempat parkir jam-jaman;
- o. Gedung Parkir adalah suatu bangunan atau bagian bangunan yang digunakan untuk tempat parkir;

- p. Petugas parkir adalah petugas yang melakukan tugas mengatur kendaraan ditempat parkir;
- q. Surat Izin Usaha Perparkiran adalah suatu ketetapan Kepala Daerah yang mengizinkan kepada Pemohon Izin untuk menyelenggarakan Pengelolaan Tempat Parkir Khusus;
- r. Retribusi Parkir adalah Pembayaran atau imbalan jasa atau penggunaan atau pengaturan tempat parkir umum / insidentil;
- s. Kontribusi adalah pembayaran iuran yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang izin yang memperoleh izin usaha perparkiran dari Kepala Daerah;
- t. Sewa Parkir adalah Pembayaran atas penggunaan tempat parkir khusus;
- u. Rambu parkir adalah tanda menuju tempat parkir;
- v. Marka Parkir adalah garis-garis yang menunjukkan cara parkir ditempat parkir;
- w. Bangunan Umum adalah bangunan yang dipakai untuk segala macam kegiatan atau penggunaan umum antara lain tempat pertemuan umum, kantor, hotel, Rumah sakit, toko, tempat pendidikan dan latihan, gedung olahraga, tempat peribadatan dan lain-lain sebagainya.

BAB I PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, maka Pemerintah menyediakan tempat-tempat parkir umum;
- (2) Lokasi Tempat Parkir dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Atas Izin Kepala Daerah maka Pihak Swasta Badan Hukum ataupun perorangan dapat menyediakan tempat parkir khusus ditempat-tempat tertentu;
- (4) Secara bersama-sama Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta atau Badan Hukum dapat pula menyelenggarakan Pengelolaan Perparkiran yang diatur dalam suatu perjanjian;
- (5) Selain menyediakan tempat parkir umum dan tempat parkir insidentil dapat pula menyediakan tempat parkir khusus yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah;
- (6) Kendaraan yang diparkir di Badan Jalan yang tidak termasuk tempat parkir umum dan tempat parkir khusus pada malam hari atau dalam waktu diluar jam parkir yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Kepala Daerah, dianggap dan disamakan dengan kendaraan-kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang insidentil.

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan kebijaksanaan dibidang Perparkiran ini dibentuk Badan Pembina Parkir;
- (2) Untuk pertanggungjawaban didalam menyelenggarakan dan pengelolaan tempat parkir umum dibentuk Badan Pengelola Perparkiran;

- (3) Pembentukan-Pembentukan Badan tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap bangunan harus dilengkapi tempat parkir, berdasarkan kebutuhan parkir bagi setiap bangunan umum yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Dilarang mengelola / mengusahakan tempat parkir atau memungut retribusi atau sewa parkir di jalan-jalan ataupun ditempat umum yang dapat digunakan untuk tempat parkir tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Pasal 6

Badan Pembina Perpajakan dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan pengelolaan perpajakan ditujukan untuk mencapai 4 (empat) sasaran pokok yaitu :

- a. terciptanya suasana Perpajakan yang aman, tentram, tertib serta memenuhi norma-norma ketatakotaan;
- b. secara tahap demi tahap mengusahakan tumbuhnya pembangunan pelataran, taman serta gedung-gedung parkir di kota ini;
- c. Melalui usaha Perpajakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin;
- d. Pendapatan Asli Daerah yang potensial;

Pasal 7

Untuk terlaksananya Pengelolaan Perpajakan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Badan Pengelola Perpajakan.

Pasal 8

Badan Pembina Perpajakan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, memberikan pula bimbingan dan Pengawasan terhadap usaha-usaha atau penyelenggaraan tempat parkir dalam Daerah.

BAB IV PETUGAS PARKIR

Pasal 9

- (1) Setiap Tempat Parkir ditempatkan petugas parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan kegiatan Parkira ditempat tersebut.

- (2) Setiap petugas parkir harus menggunakan Pakaian seragam, dengan memakai tanda atau identitas diri serta tanda-tanda pengenal lainnya.
- (3) Bentuk dan warna pakaian seragam beserta tanda pengenal diri sebagai petugas parkir sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Perparkiran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan kewajiban kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang dilakukan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir dimaksud ayat (1) Pasal ini berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan pelayanan terhadap kendaraan yang masuk maupun yang keluar ditempat parkir yang menjadi tugasnya.
 - b. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir.
 - c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran Retribusi Parkir.
 - d. Memasang meter parkir pada tempat parkir sistem jam-jaman yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau memungut Retribusi / Sewa Parkir sesuai denan lamanya waktu yang terpakai bagi kendaraan yang parkir.

BAB V RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 11

- (1) Pada Tempat Parkir diberikan tanda seperti dimaksud pasal (2 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Tanda yang dimaksud ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Rambu Parkir yang dilengkapi dengan pelengkap yang menjelaskan antara lain:
 1. Waktu pelayanan Parkir
 2. Besatnya Retribusi atau sewa parkir yang dikenakan
 3. Macam kendaraan yang diperbolehkan Parkir
 - b. Markar Parkir atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (3) Ketentuan yang tersebut pada ayat (2) pasal ini berlaku juga bagi tempat Parkir jam-jaman.

BAB VI RETRIBUSI PARKIR

Pasal 12

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang menggunakan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah inidipungut Retribusi Parkir :
 - a. Untuk Mobil Penumpang Umum Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah) sekali parkir:

- b. Untuk Mobil Darmawisata Rp 250,- (Dua Ratus lima puluh rupiah) sekali parkir
 - c. Untuk mobil Pribadi/Dinas, sedan jeep dan sejenisnya Rp.200,- (Dua ratus rupiah) sekali parkir;
 - d. Untuk kendaraan roda tiga dan sejenisnya Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) sekali parkir;
 - e. Untuk kendaraan roda dua dan sejenisnya Rp.100,- (seratus rupiah) sekali parkir.
- (2) Khusus bagi kendaraan pribadi yang mempergunakan tempat parkir sehari penuh dikenakan Retribusi Parkir Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Bagi Kendaraan Motor yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dapat membayar Retribusi Parkir bulanan dengan perhitungan sebagai berikut :
- roda 4 (empat) Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - roda 3 (tiga) Rp 5.000,-(lima ribu rupaiah);
 - roda 2 (dua) Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- (4) Khusus Kendaraan Angkutan Umum yang mempergunakan tempat Parkir Khusus (Taman Parkir) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5) dikenakan Retribusi Parkir dengan [perhitungan sebagai berikut :
- roda 4 (empat), saat melalui pintu masuk Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan Rp 100,- (seratus rupiah) untuk setiap jam.
 - Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) saat melalui Pintu masuk Rp 100,- (seratus rupiah) dan Rp 50,- (lima puluh rupiah) untuk penambahan setiap jam.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan Tempat Parkir Khusus tempat-tempat Parkir Insidental, orang atau Badan Hukum atau Swasta maupun Instansi bulkan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat Izin dimaksud ayat (1) pasal ini pemohon atau yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Selesai Izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini yang berkepentingan atau pemohon harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan alasan demi ketertiban dan keamanan serta untuk kepentingan umum.
- (2) Bila suatu permohonan Izin dapat diluluskan, Kepala Daerah menerbitkan Surat Izin Usaha Perparkiran untuk suatu tempat Parkir tertentu dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan boleh diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.
- (3) Terhadap permohonan izin baru atau permohonan izin dikenakan biaya Izin Usaha Permarkiran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap Surat Izin Usaha Permarkiran yang diterimanya.

- (4) Izin dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dibolehkan dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Atas Izin Kepala Daerah pengusaha Swasta, Badan Hukum atau Instansi bukan Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengontrak tempat Parkir milik/dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari tender yang diadakan.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan yang diparkirkan ditempat Parkir khusus dikenakan sewa parkir yang dibayar kepada pemegang Izin dimaksud pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya sewa Parkir seperti dimaksud ayat satu (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk membayar sewa parkir, diberikan tanda bukti pembayaran sewa parkir.
- (4) Bentuk atau Model pembayaran dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pengusaha tempat Parkir dan petugas Parkir dilarang memungut sewa Parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan tercetak pada karcis.
- (6) Tanda pembayaran atau pungutan sewa parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan perporasi oleh Kepala Daerah dan menyebut jumlah pungutnya.

Pasal 17

- (1) Terhadap pengelola Tempat Parkir khusus yang memungut sewa Parkir diwajibkan membayar kontribusi yang besarnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jual sewa parkir yang dipungut setiap bulannya.
- (2) Pembayaran Kontribusi dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan pembayaran kontribusi dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Usaha Perparkiran.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Surat Keputusan.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-

undang-undang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan penyidikan, pejabat dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dari tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberhentikan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Barang siapa melanggar pasal 5, 9,10, 12, 13, Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungannya selama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1985 tentang Tempat Parkir dan Pemungutan Retribusi Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 16 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

K e t u a,

Cap/dto

H. NASIR ZEIN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru
Tanggal : 27 Mei 1992
Nomor : 1 Tahun 1992
Seri : B nomor 1

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau
Dengan Surat Keputusan
Nomor : kpts 286/V/1992
Tanggal : 20 Mei 1992

SEKRERARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap/dto

H. R. USMAR

Pembina NIP. 010046013